

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN****KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN****NOMOR 28 TAHUN 2023****TENTANG****REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA TINGKAT PROVINSI BANTEN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024****KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih, Komisi Pemilihan Umum Provinsi melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara dari tingkat Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 275/PL.01.2-BA/36/2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Tingkat Provinsi Banten Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 13 April 2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Tingkat Provinsi Banten Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor 440 Tahun 2023 tentang Penetapan

- Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten Pandeglang Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor 395 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten Lebak Provinsi Banten Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Nomor 607 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten Tangerang Provinsi Banten Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor 663 Tahun 2023 tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten Serang Provinsi Banten Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 155 Tahun 2023 tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kota Tangerang Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kota Cilegon Provinsi Banten Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 109 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kota Serang Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kota Tangerang Selatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor 156/PL.01.2-BA/3601/2023 Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 5 April 2023;
2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor 155/PL.01.2-BA/3602/2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Lebak Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 5 April 2023;
3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Nomor 256/PL.02.1-BA/3603/2023 Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Tangerang Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 5 April; 2023;
4. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor 465/PL.01.2-BA/3604/2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Serang Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 5 April 2023;
5. Berita Acara Nomor 134/PL.01.1-BA/3671/2023 Rekapitulasi Dan Penetapan Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kota Tangerang Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 5 April 2023;
6. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon Nomor 122/PL.01.2.3-BA/3672/2023 Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kota Cilegon Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 5 April 2024;
7. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 134/PR.05/3673.4/2023 Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kota Serang Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 5 April 2023;
8. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 128/PK.01-BA/3674/2023 Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kota Tangerang

Selatan Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 5 April 2023;

9. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 275/PL.01.2-BA/36/2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Tingkat Provinsi Banten Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 13 April 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA TINGKAT PROVINSI BANTEN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU** : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum Tahun 2024 Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi sebagaimana tercantum dalam Formulir Model A-Rekap Provinsi sebagai Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Menetapkan Rekapitulasi Perubahan Pemilih Untuk Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum Tahun 2024 Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi sebagaimana tercantum dalam Formulir Model A-Rekap Provinsi Perubahan Pemilih sebagai Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Serang
pada tanggal 13 April 2023

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN,**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN

ttd.



WAHYUL FURQON

jdih.kpu.go.id/banten

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN
NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH
SEMENTARA TINGKAT PROVINSI BANTEN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Model A-Rekap Provinsi

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA TINGKAT PROVINSI BANTEN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : BANTEN

NO	NAMA KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KEC	JUMLAH KEL/DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
					L	P	L+P
1	PANDEGLANG	35	339	3.759	517.991	489.267	1.007.258
2	LEBAK	28	345	3.991	539.681	511.781	1.051.462
3	TANGERANG	29	274	9.015	1.196.115	1.170.540	2.366.655
4	SERANG	29	326	4.425	625.552	606.850	1.232.402
5	KOTA TANGERANG	13	104	5.171	680.429	687.767	1.368.196
6	KOTA CILEGON	8	43	1.253	163.856	161.965	325.821
7	KOTA SERANG	6	67	1.873	255.191	250.790	505.981
8	KOTA TANGERANG SELATAN	7	54	3.824	504.118	522.795	1.026.913
TOTAL		155	1.552	33.311	4.482.933	4.401.755	8.884.688

Ditetapkan di Serang
 pada tanggal 13 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

WAHYUL FURQON

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI BANTEN

Kepada Biro Hukum dan Sumber Daya Manusia



jdih.kpu.go.id/banten

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN
NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH
SEMENTARA TINGKAT PROVINSI BANTEN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Model A-Rekap Provinsi Perubahan Pemilih
--

REKAPITULASI PERUBAHAN PEMILIH UNTUK DAFTAR PEMILIH
SEMENTARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
OLEH KPU PROVINSI

NO	NAMA KABUPATEN / KOTA	JUMLAH KEC	JUMLAH KEL/ DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH AKTIF	JUMLAH PEMILIH BARU	JUMLAH PEMILIH TIDAK MEMENUHI SYARAT	JUMLAH PERBAIKAN DATA PEMILIH	JUMLAH PEMILIH POTENSIAL NON KTP-EL
1	Pondokjaya	35	339	3.759	1.007.258	144.702	126.845	67.790	41.508
2	Lebak	28	345	3.991	1.051.462	113.927	117.329	56.862	34.460
3	Tangerang	29	274	9.015	2.366.655	301.788	297.653	59.139	27.016
4	Serang	29	326	4.425	1.232.403	84.074	76.886	72.072	28.847
5	Kota Tangerang	13	104	5.171	1.368.196	51.323	64.746	24.293	7.624
6	Kota Cilacap	8	43	1.253	325.821	15.109	11.597	10.418	3.235
7	Kota Serang	6	67	1.873	505.981	57.518	58.213	15.626	11.462
8	Kota Tangerang Selatan	7	54	3.824	1.026.913	19.703	26.640	24.276	14.405
TOTAL		166	1.662	55.311	8.884.688	788.143	779.908	330.475	168.557

Ditetapkan di Serang
 pada tanggal 13 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI BANTEN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

WAHYUL FURQON

PROVINSI BANTEN

Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Agen Supriyadi

jdih.kpu.go.id/banten